



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 588/PID.SUS/2019/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SADIBI bin MAD NIKSAN;**
Tempat Lahir : Surabaya;
Umur/ tanggal lahir : 38 tahun/ 17 Desember 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Angsoka, Kelurahan Omben, Kecamatan

Omben, Kabupaten Sampang
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir angkot;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 1 Desember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari 2019;
5. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 16 Februari 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019;
6. Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 8 Mei 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Juli 2019;

Dalam tingkat banding, Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN TINGGI SURABAYA tersebut;

Telah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 588/PID.SUS/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 27 Mei 2019 Nomor

588/PID.SUS/2019/PT SBY untuk memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perkara ini;

2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 27 Mei 2019 Nomor 588/PID.SUS/2019/PT SBY untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini;
3. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 2 April 2019 Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN Sby dan surat surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya tanggal 10 Januari 2019 Nomor Register Perkara PDM-25/Tj.Perak/01/2019, yang berbunyi selengkapnya sebagai berikut:

KESATU ;

Bahwa Terdakwa SADIBI BIN MAD NIKSAN bersama dengan Saksi ZAENAL ARIFIN BIN BARDI dan anak WAHYU ADI SAPUTRO BIN JUKIYANTO (kedua saksi dilakukan penuntutan terpisah) serta AGUS SUPRIADI (DPO) pada Hari Minggu tanggal 11 Nopember 2018 sekira pukul 21.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu bulan Nppember 2018, bertempat di Warung Kopi samping rumah Jl. Kedungmangu Selatan Gang III/21 Sidotopo Kec. Kenjeran Surabaya atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili, bermufakat jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan anakdengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa SADIBI BIN MAD NIKSAN bersama dengan Saksi ZAENAL ARIFIN BIN BARDI dan anak WAHYU ADI SAPUTRO BIN JUKIYANTO (kedua saksi dilakukan penuntutan terpisah) pada Hari Minggu tanggal 11 Nopember 2018 sekira pukul 21.30 WIB telah ditangkap oleh

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 588/PID.SUS/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id M. DANIEL AMIRULAH dan tim dari Kepolisian

Sektor Wiyung di Warung Kopi samping rumah Jl. Kedungmangu Selatan Gang III/21 Sidotopo Kec. Kenjeran Surabaya karena sebelumnya para saksi dan tim menerima informasi dari masyarakat kerap adanya penyalahgunaan narkoba di warung kopi tersebut.

- Bahwa Warung Kopi samping rumah Jl. Kedungmangu Selatan Gang III/21 Sidotopo Kec. Kenjeran Surabaya adalah milik dari AGUS SUPRIADI (DPO) dimana oleh AGUS SUPRIADI warung kopi tersebut digunakan untuk menjual sabu dan peran dari Terdakwa SADIBI BIN MAD NIKSAN bersama dengan Saksi ZAENAL ARIFIN BIN BARDI dan Anak WAHYU ADI SAPUTRO BIN JUKIYANTO adalah membantu AGUS SUPRIADI dalam melakukan penjualan sabu. Jika ada pembeli datang dan AGUS SUPRIADI sedang tidak di tempat, Terdakwa SADIBI BIN MAD NIKSAN maupun Saksi ZAENAL ARIFIN BIN BARDI dan anak WAHYU ADI SAPUTRO BIN JUKIYANTO akan mengambilkan paket sabu di dalam sebuah dompet yang terletak di atas rak di dalam warung kopi tersebut karena Terdakwa SADIBI BIN MAD NIKSAN maupun Saksi ZAENAL ARIFIN BIN BARDI dan anak WAHYU ADI SAPUTRO BIN JUKIYANTO memang sudah tahu bahwa sabu yang akan dijual ada di dalam dompet dan biasanya diletakkan di atas rak dalam warung kopi oleh AGUS SUPRIADI (DPO).
- Bahwa Terdakwa SADIBI BIN MAD NIKSAN maupun Saksi ZAENAL ARIFIN BIN BARDI dan anak WAHYU ADI SAPUTRO BIN JUKIYANTO selain mengerti dimana diletakkan paket sabu yang akan dijual jika ada pembeli datang, juga mengerti harga jual per pocketnya karena dalam setiap pocket telah tertulis harganya dalam label sticker. Jika tertulis angka 20 berarti harganya Rp. 200.000,- dan jika tertulis angka 30 berarti harganya Rp. 300.000,-.
- Bahwa setelah Terdakwa SADIBI BIN MAD NIKSAN maupun Saksi ZAENAL ARIFIN BIN BARDI dan anak WAHYU ADI SAPUTRO BIN

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 588/PID.SUS/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memberikan paket sabu pada pembelinya dan menerima pembayaran, uang hasil penjualan selanjutnya disetorkan pada AGUS SUPRIADI. Sebagai imbalannya, Terdakwa SADIBI BIN MAD NIKSAN maupun Saksi ZAENAL ARIFIN BIN BARDI dan anak WAHYU ADI SAPUTRO BIN JUKIYANTO mendapatkan komisi berupa sabu yang dapat dikonsumsi secara cuma-cuma dan mendapat uang rokok sebesar Rp. 20.000,-.

- Bahwa saat dilakukan penangkapan pada Terdakwa SADIBI BIN MAD NIKSAN bersama dengan Saksi ZAENAL ARIFIN BIN BARDI dan anak WAHYU ADI SAPUTRO BIN JUKIYANTO, telah ditemukan barang bukti berupa sebuah dompet warna hitam yang di dalamnya berisi 1 klip plastik kecil berisi sabu dengan berat netto 0,108 gram dan 1 klip plastik kecil berisi sabu dengan berat netto 0,093 gram dan 7 klip plastik kecil bekas pakai yang ditemukan di sebuah rak di dalam warung kopi milik dari AGUS SUPRIADI (DPO) di Jl. Kedungmangu Selatan Gang III/21 Sidotopo Kec. Kenjeran Surabaya.

- Bahwa barang bukti berupa 2 klip plastik kecil berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam sebuah dompet warna hitam tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2018, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.Lab.10828/NNF/2018 dalam perkara an. SADIBI BIN MAD NIKSAN yang ditandatangani oleh Ir. IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.FARM, Apt. (Selaku Pemeriksa) yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti :

- No : 11940/2018/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,108 gram tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (Satu) Nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id No. 11940/2018/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna

putih dengan berat netto 0,093 gram tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (Satu) Nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Sisa pemeriksaan labfor yang dikembalikan dan menjadi barang bukti :

- No : 11940/2018/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih seberat 0,090 gram.
- No : 11940/2018/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih seberat 0,075 gram

Perbuatan Terdakwa SADIBI BIN MAD NIKSAN tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA ;

Bahwa Terdakwa SADIBI BIN MAD NIKSAN bersama dengan Saksi ZAENAL ARIFIN BIN BARDI dan anak WAHYU ADI SAPUTRO BIN JUKIYANTO (kedua saksi dilakukan penuntutan terpisah) serta AGUS SUPRIADI (DPO) pada Hari Minggu tanggal 11 Nopember 2018 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu bulan Nppember 2018, bertempat di Warung Kopi samping rumah Jl. Kedungmangu Selatan Gang III/21 Sidotopo Kec. Kenjeran Surabaya atau setidaknya pada tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili, bermufakat jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan anakdengn cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SADIBI BIN MAD NIKSAN bersama dengan Saksi ZAENAL ARIFIN BIN BARDI dan anak WAHYU ADI SAPUTRO BIN JUKIYANTO (kedua saksi dilakukan penuntutan terpisah) pada Hari Minggu tanggal 11 Nopember 2018 sekira pukul 21.30 WIB telah ditangkap oleh

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 588/PID.SUS/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id M. DANIEL AMIRULAH dan tim dari Kepolisian

Sektor Wiyung di Warung Kopi samping rumah Jl. Kedungmangu Selatan Gang III/21 Sidotopo Kec. Kenjeran Surabaya karena sebelumnya para saksi dan tim menerima informasi dari masyarakat kerap adanya penyalahgunaan narkoba di warung kopi tersebut.

- Bahwa Warung Kopi samping rumah Jl. Kedungmangu Selatan Gang III/21 Sidotopo Kec. Kenjeran Surabaya adalah milik dari AGUS SUPRIADI (DPO), keberadaan Terdakwa SADIBI BIN MAD NIKSAN bersama dengan Saksi ZAENAL ARIFIN BIN BARDI dan anak WAHYU ADI SAPUTRO BIN JUKIYANTO di warung tersebut adalah dalam rangka menunggu pembeli, jika ada pembeli datang peran mereka adalah akan mengambilkan paket sabu di dalam sebuah dompet berwarna hitam yang terletak di atas rak di dalam warung kopi tersebut karena Terdakwa SADIBI BIN MAD NIKSAN maupun Saksi ZAENAL ARIFIN BIN BARDI ataupun anak WAHYU ADI SAPUTRO BIN JUKIYANTO memang sudah tahu bahwa sabu yang akan dijual ada di dalam dompet dan biasanya diletakkan di atas rak dalam warung kopi oleh AGUS SUPRIADI (DPO).
- Bahwa saat dilakukan penangkapan pada Terdakwa SADIBI BIN MAD NIKSAN bersama dengan Saksi ZAENAL ARIFIN BIN BARDI dan anak WAHYU ADI SAPUTRO BIN JUKIYANTO, telah ditemukan barang bukti berupa sebuah dompet warna hitam yang di dalamnya berisi 1 klip plastik kecil berisi sabu dengan berat netto 0,108 gram dan 1 klip plastik kecil berisi sabu dengan berat netto 0,093 gram dan 7 klip plastik kecil bekas pakai yang ditemukan di sebuah rak di dalam warung kopi milik dari AGUS SUPRIADI (DPO) di Jl. Kedungmangu Selatan Gang III/21 Sidotopo Kec. Kenjeran Surabaya.
- Bahwa barang bukti berupa 2 klip plastik kecil berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam sebuah dompet warna hitam tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 588/PID.SUS/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Surabaya pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2018, berdasarkan Berita

Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.Lab.10828/NNF/2018 dalam perkara an. SADIBI BIN MAD NIKSAN yang ditandatangani oleh Ir. IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.FARM, Apt. (Selaku Pemeriksa) yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti :

- No : 11940/2018/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,108 gram tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (Satu) Nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- No : 11941/2018/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,093 gram tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (Satu) Nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Sisa pemeriksaan labfor yang dikembalikan dan menjadi barang bukti :

- No : 11940/2018/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih seberat 0,090 gram.
- No : 11940/2018/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih seberat 0,075 gram ;

Perbuatan Terdakwa SADIBI BIN MAD NIKSAN tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA ;

Bahwa Terdakwa SADIBI BIN MAD NIKSAN pada Hari Minggu tanggal 11 Nopember 2018 sekira pukul 21.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu bulan Nppember 2018, bertempat di Warung Kopi samping rumah Jl. Kedung mangu Selatan Gang III/21 Sidotopo Kec. Kenjeran Surabaya atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 588/PID.SUS/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Surabaya dengan nomor pemeriksaan dan mengadili, menyalahgunakan narkotika

golongan I untuk diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa SADIBI BIN MAD NIKSAN bersama dengan Saksi ZAENAL ARIFIN BIN BARDI dan anak WAHYU ADI SAPUTRO BIN JUKIYANTO (kedua saksi dilakukan penuntutan terpisah) pada Hari Minggu tanggal 11 Nopember 2018 sekira pukul 21.30 WIB telah ditangkap oleh Saksi RATNO, SH dan M. DANIEL AMIRULAH dan tim dari Kepolisian Sektor Wiyung di Warung Kopi samping rumah Jl. Kedungmangu Selatan Gang III/21 Sidotopo Kec. Kenjeran Surabaya karena sebelumnya para saksi dan tim menerima informasi dari masyarakat kerap adanya penyalahgunaan narkotika di warung kopi tersebut.
- Bahwa Warung Kopi samping rumah Jl. Kedungmangu Selatan Gang III/21 Sidotopo Kec. Kenjeran Surabaya adalah milik dari AGUS SUPRIADI (DPO), keberadaan Terdakwa SADIBI BIN MAD NIKSAN bersama dengan Saksi ZAENAL ARIFIN BIN BARDI dan anak WAHYU ADI SAPUTRO BIN JUKIYANTO di warung tersebut adalah dalam rangka menunggu pembeli, jika ada pembeli datang peran mereka adalah akan mengambilkan paket sabu di dalam sebuah dompet warna hitam yang terletak di atas rak di dalam warung kopi tersebut karena Terdakwa SADIBI BIN MAD NIKSAN maupun Saksi ZAENAL ARIFIN BIN BARDI ataupun anak WAHYU ADI SAPUTRO BIN JUKIYANTO memang sudah tahu bahwa sabu yang akan dijual ada di dalam dompet dan biasanya diletakkan di atas rak dalam warung kopi oleh AGUS SUPRIADI (DPO). Sebagai imbalannya, Terdakwa SADIBI BIN MAD NIKSAN maupun Saksi ZAENAL ARIFIN BIN BARDI ataupun anak WAHYU ADI SAPUTRO BIN JUKIYANTO mendapat uang rokok sebesar Rp. 20.000,- dan komisi berupa sabu yang dapat dikonsumsi secara cuma-cuma.
- Bahwa barang bukti berupa 2 klip plastik kecil berisi narkotika jenis

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 588/PID.SUS/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam sebuah dompet warna hitam tersebut setelah

dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2018, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.Lab.10828/NNF/2018 dalam perkara an. SADIBI BIN MAD NIKSAN yang ditandatangani oleh Ir. IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.FARM, Apt. (Selaku Pemeriksa) yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti :

- No : 11940/2018/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,108 gram tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (Satu) Nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- No : 11941/2018/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,093 gram tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (Satu) Nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Sisa pemeriksaan labfor yang dikembalikan dan menjadi barang bukti :

- No : 11940/2018/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih seberat 0,090 gram.
- No : 11940/2018/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih seberat 0,075 gram.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter Nomor : SKD/1673/XI/2018/Urkes yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AMRILIANA PUSPITAWATI selaku pemeriksa tanggal 11 Nopember 2018, menerangkan bahwa pemeriksaan atas urine Terdakwa SADIBI BIN MAD NIKSAN umur 37 tahun dengan hasil methamphetamine positif.

Perbuatan Terdakwa SADIBI BIN MAD NIKSAN tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 588/PID.SUS/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | Putusan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri

Tanjung Perak Surabaya tanggal 19 Maret 2019 Nomor Register Perkara PDM-25/Tj.Perak/01/2019, Terdakwa telah dituntut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SADIBI BIN MAD NIKSAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ bermufakat jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I “ sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SADIBI BIN MAD NIKSAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama ditahan dengan perintah agar tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sisa pemeriksaan labfor yang dikembalikan dan menjadi barang bukti:
 - No: 11940/2018/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih seberat 0,090 gram ;
 - No : 11941/2018/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih seberat 0,075 gram ;
 - Sebuah dompet warna hitam ;
 - 7 buah klip kosong ;

Dipergunakan dalam perkara atas nama ZAENAL ARIFIN BIN BARDI ;

4. Membebaskan kepada Terdakwa SADIBI BIN MAD NIKSAN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 2 April 2019 Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN Sby, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SADIBI BIN MAD NIKSAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat secara

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 588/PID.SUS/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanpa hak atau kewajiban hukum menyediakan Narkotika golongan I bukan

tanaman” ;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SADIBI BIN MAD NIKSAN, selama 4 (empat) tahun serta denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sisa pemeriksaan labfor yang dikembalikan dan menjadi barang bukti:
 - No: 11940/2018/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih seberat 0,090 gram ;
 - No : 11941/2018/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih seberat 0,075 gram ;
 - Sebuah dompet warna hitam ;
 - 7 buah klip kosong ;

Dipergunakan dalam perkara atas nama ZAENAL ARIFIN BIN BARDI ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa pada tanggal **9 April 2019**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 2 April 2019 Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN Sby;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 588/PID.SUS/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa pada tanggal **3 Mei 2019**, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

3. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, masing-masing pada tanggal **30 April 2019**, kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya dan pada tanggal **3 Mei 2019**, kepada Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum atas permintaan bandingnya, tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui alasan-alasan keberatannya atas putusan a quo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara, meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, termasuk salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 2 April 2019 Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN Sby, berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada dasarnya sependapat dengan fakta-fakta hukum yang dinilai Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dan telah diperoleh sebagai kesimpulan hasil pemeriksaan, dimana dengan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang akhirnya berpendapat bahwa kesalahan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009

tentang Narkotika, telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, maka pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini di tingkat banding, oleh karena putusan Pengadilan Negeri Surabaya dinilai sudah tepat dan benar, namun demikian perlu ditambahkan pertimbangan hukum bahwa perbuatan Terdakwa menyuburkan peredaran Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 2 April 2019 Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN Sby, harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dikhawatirkan melarikan diri, mengulangi perbuatannya, maka Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan, maka masa penahanannya harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 588/PID.SUS/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 2 April 2019

Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN Sby, yang dimintakan banding tersebut;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu, tanggal 12 Juni 2019** oleh kami, **Untung Widarto, SH.MH.**, Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, **Eddy Joenarso, SH.MHum.** dan **Sutrisni, S.H.**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 19 Juni 2019** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota, serta **Judi Rusianto, SH.,MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

t.t.d.

1. Eddy Joenarso, SH.MHum.

t.t.d.

2. Sutrisni, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

Untung Widarto, SH.MH.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Judi Rusianto, SH.,MH.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 588/PID.SUS/2019/PT SBY